



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR : **41**/HK.03.1-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372, 348, 349 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 pasal 6, 7, 8, 9, 65, 66, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor:48/HK.03.1-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/IV/2019 tanggal 21 April 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu TPS 01 khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 dari Pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
5. Kapolres Luwu di Belopa;
6. Kajari Luwu di Belopa;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
8. Kepala Kesbangpol Pemda Luwu;
9. Para Ketua Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Luwu masing-masing di Tempat;
10. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
11. Camat Belopa Utara di Tempat;
12. Lurah Pammanu di Tempat;
13. Ketua PPK Kecamatan Belopa Utara di Tempat;
14. Ketua PPS Kelurahan Pammanu Kec. Belopa Utara di Tempat;
15. Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Pammanu Kec. Belopa Utara di Tempat;
16. Arsip.